



ANALISIS FATWA MUI TERHADAP WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIQH

Hilyahtul Uyuni

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

hilyahtuluyuni@gmail.com

Nurul Wakia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nurul.wakia@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study examines the application of the Islamic legal maxim *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* (hardship begets ease) in determining prayer times in polar regions that experience extreme daylight and nighttime phenomena, focusing primarily on the analysis of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa. Employing a qualitative approach with a library research method that draws upon both classical and contemporary sources of Islamic jurisprudence, this study aims to address two main issues: (1) what forms of hardship are encountered by Muslims in determining prayer times in polar regions, and (2) how do fiqh principles play a role in establishing prayer times in such areas. The findings reveal that the MUI adopts two main approaches: following the prayer times of the nearest country with normal day-night cycles, or using a rational calculation system that considers public benefit (*maslahah*) and avoids excessive difficulty. The implementation of the maxim *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* in this context reflects the flexibility of Islamic law in responding to extreme geographical conditions without compromising the fundamental values of Sharia and the obligatory nature of worship. This legal maxim serves as a crucial instrument for maintaining balance between religious obligations and the realities of Muslim life in non-tropical regions. Furthermore, the study emphasizes the need for more intensive dissemination of the fatwa to ensure consistent understanding and application among Muslim communities living in high-latitude areas. The findings also open opportunities for the development of contemporary Islamic jurisprudence that is adaptive to global phenomena, particularly in addressing religious challenges in extreme regions that are becoming increasingly relevant in today's interconnected world.

Keywords: Prayer Times, Polar Regions, MUI Fatwa Analysis.

A. Pendahuluan

Penentuan waktu salat di daerah kutub Fatwa MUI secara tegas menerapkan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan), dimana kondisi ekstrem yang menghalangi penentuan waktu salat

secara normal menjadi dasar pemberian keringanan untuk mengikuti jadwal negara terdekat atau Makkah.¹ Penerapan kaidah ini tidak hanya mencegah umat Muslim dari meninggalkan kewajiban salat, tetapi juga merefleksikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan kontemporer, sebagaimana tercermin dalam opsi solutif yang ditawarkan fatwa MUI untuk menjaga kontinuitas ibadah di tengah keterbatasan alamiah.

Kajian tentang penentuan waktu salat di daerah kutub merupakan salah satu masalah kontemporer dalam fikih ibadah yang memerlukan pendekatan khusus. Secara umum, kajian tentang waktu-waktu ibadah dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa pendekatan utama: pendekatan fikih murni yang membahas dasar-dasar syar'i,² upaya penyatuan sistem kalender untuk kepastian ibadah,³ pengembangan kriteria astronomis yang lebih akurat,⁴ serta studi tentang hubungan antara sistem waktu ibadah dengan budaya lokal.⁵ Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum banyak yang secara khusus membahas problematika waktu salat di daerah ekstrem seperti kutub dengan pendekatan kaidah-kaidah fiqh secara komprehensif.

Penulis berupaya melengkapi kajian fikih kontemporer dengan menyoroti Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Waktu Salat di Daerah Kutub melalui pendekatan kaidah-kaidah fikih. Fokus pembahasan diarahkan pada tiga hal

¹Imroatul Munfaridah, "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)," *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 37–50, file:///C:/Users/hp/Downloads/bayhaque,+Journal+manager,+JURNAL+SYAKHSHIYYAH (6).pdf.

²Rizal Mubit, "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains," *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol. 3, no. No. 2 (2017), h. 41–55, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1527/1572>.

³Zavitri Galuh Prameswari, "Perspektif Fiqih Minoritas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Di Daerah Kutub," *El-Faqih; Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024), h. 334, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1480/1039>.

⁴Muhajir, "Analisi Pemikiran Saadoe'ddin Djambek Tentang Waktu Salat Di Daerah Kutub (Ubnormal)," *Madinah: Studi Islam* 5, no. 2 (2018), h. 24 <http://ejournal.iaitabab.ac.id/madinah/article/view/1277/832>.

⁵Munfaridah, "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)."

pokok: pertama, konteks historis-kondisional yang melatarbelakangi kelahiran fatwa; kedua, analisis terhadap penerapan kaidah-kaidah fikih dalam konstruksi fatwa; dan ketiga, relevansi fatwa tersebut bagi pengembangan metodologi penetapan hukum ibadah di kondisi ekstrem. Kajian ini menunjukkan bahwa fatwa MUI secara konsekuen menerapkan prinsip *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) sebagai landasan utamanya, di mana kondisi geografis kutub yang menghalangi penentuan waktu salat secara normal menjadi pertimbangan utama pemberian keringanan (*rukhsah*).⁶

Fatwa MUI tentang waktu salat di daerah kutub merupakan respons atas kesulitan penentuan waktu ibadah di wilayah ekstrem. Fatwa ini menerapkan kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taisir* dengan memberikan keringanan mengikuti jadwal negara terdekat atau Mekah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan literatur tentang fleksibilitas hukum Islam dalam kondisi khusus, sementara Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa keringanan harus tetap berlandaskan prinsip dasar syariat.⁷ Dengan demikian, fatwa ini menawarkan solusi praktis yang menjaga esensi ibadah, menjadikannya relevan untuk menjawab problematika fikih kontemporer.

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif⁸ ini berfokus pada analisis Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Waktu Salat di Daerah Kutub melalui pendekatan kaidah-kaidah fiqh. Topik ini menjadi signifikan karena mencerminkan dinamika ijtihad kontemporer dalam menghadapi problematika ibadah di wilayah ekstrem yang tidak terjangkau oleh ketentuan klasik. Fatwa MUI menegaskan pentingnya penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) sebagai dasar

⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 10.

⁷Bhilal Ramadan and Muhammad Shohib, "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)," *Jurnal Al-Mau'izhoh* 6, no. 2 (2024), h. 1–12.

⁸Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. S.E Fitratun Annisya (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), h. 22.

utama, sementara kaidah-kaidah fiqh lainnya dipandang sebagai instrumen pendukung, sehingga pandangan ini memperlihatkan bagaimana tradisi keilmuan Islam berupaya merespons tantangan modernitas.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2016 yang dikaji secara mendalam untuk memahami argumentasi dan landasan metodologis yang digunakan. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer mengenai kaidah-kaidah fiqh, serta kajian astronomi terkait fenomena daerah kutub. Pemilihan data sekunder ini didasarkan pada relevansinya terhadap isu penetapan waktu ibadah di kondisi ekstrem yang menjadi fokus dalam fatwa MUI. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyingkap kontribusi fatwa MUI dalam membangun kerangka epistemologis yang menghubungkan tradisi fiqh dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, sehingga memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam Indonesia dalam menyelesaikan masalah kontemporer.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kaidah-kaidah Fiqh Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir

Kata *al-masyaqqah* berasal dari kata *syaqqa-yasyuqu* yang berarti kesulitan atau kelelahan. Istilah *syaqq* dapat juga dipahami sebagai *al-juhd* yang berarti usaha atau kerja keras. Sementara itu, *al-taysir* dalam bahasa memiliki makna kemudahan, kelembutan, dan keluwesan, yang juga dapat diartikan sebagai *al-samhah* (toleransi). Sedangkan, *yusr* adalah kebalikan dari *`asr* yang berarti kesulitan.⁹

Secara umum, *al-masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan (*taysir*) merujuk pada segala bentuk kesulitan yang melampaui batas kemampuan biasa

⁹Dewi Chamidatul Chusna Muhammad Najib, "Waktu Sholat Daerah Kutub Dalam Kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Wa Al-Falakiyyah Fi l'dad at-Ta'qwiim Al-Hijriyyah: Problem Dan Solusinya," *MIYAH* 19, no. 1 (2023): 168, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

manusia. Kesulitan yang dimaksud tidak bersifat mutlak dalam segala bentuknya, karena setiap individu akan menghadapi kesulitan dan tantangan hidup yang berbeda-beda. Kesulitan tersebut hanya akan terjadi dalam hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan ajaran, jika perintah tetap dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada.

Taysir berarti kemudahan, yang berasal dari kata *yusr* yang mengandung makna kemudahan atau kelancaran. Dalam konteks bahasa, *taysir* juga berarti *layyin* (lunak) dan *inqiyad* (mudah diatur). Dari sisi makna bahasa ini, konsep *taysir* sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berkontribusi itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedakah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya”.

Konsep *taysir* ini terkait dengan istilah *takhfiif* (keringanan) dan *tarkhīs* (dispensasi), yang keduanya memiliki makna lebih spesifik dibandingkan dengan *taysir*. *Takhfiif* merujuk pada pemberian keringanan ketika beban ibadah dirasa terlalu berat, sehingga diberikan kemudahan untuk meringankannya. Sedangkan *tarkhīs* terjadi apabila ada alasan atau udzur tertentu yang membenarkan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban, sehingga diberikan dispensasi atau keringanan berdasarkan alasan tersebut.¹⁰

2. Waktu Salat Berdasarkan Peredaran Matahari

Secara syar'i, shalat wajib (shalat maktubah) memiliki waktu tertentu yang telah ditetapkan, sehingga ia merupakan ibadah yang terikat waktu. Meskipun

¹⁰Camelia Rizka MS, “Konsep Rukhsah Dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020),” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 175–92.

tidak ada penjelasan waktu yang eksplisit dalam al-Qur'an, namun waktu-waktu shalat sudah dijelaskan melalui hadits Nabi. Para ulama fiqih menggunakan berbagai metode untuk menentukan waktu shalat, salah satunya adalah dengan melihat tanda-tanda alam, sesuai dengan yang dijelaskan dalam hadits Nabi, seperti menggunakan tongkat istiwa'. Dengan cara ini, waktu shalat yang ditentukan disebut sebagai *al-Auqat al-Mar'iyyah* atau *al-waktu al-mar'y*.¹¹

Sementara itu, mazhab hisab berpandangan lebih kontekstual dan menyesuaikan dengan tujuan dari teks-teks syariat, yaitu bahwa awal dan akhir waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari sebagaimana terlihat dari suatu titik di permukaan bumi. Oleh karena itu, metode yang digunakan adalah hisab. Pada dasarnya, hisab waktu salat adalah proses menghitung kapan matahari akan berada pada posisi-posisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil tentang waktu salat. Pemahaman inilah yang menjadi dasar pendekatan mazhab hisab dalam menetapkan waktu salat. Melalui metode hisab ini, kemudian disusun jadwal salat permanen atau jadwal salat yang berlaku sepanjang masa.¹² Adapun waktu-waktu salat berdasarkan posisi matahari yaitu:

a. Waktu Zuhur

Waktu Zuhur ditandai dengan posisi matahari berada di meridian, ketika posisi matahari berada di meridian maka nilai sudut waktunya adalah 0° dan waktu ini disebut dengan jam 12 istiwa atau 12 jam hakiki. Saat ini, titik tengah waktu dalam sehari tidak selalu tepat jatuh pada pukul 12 siang. Hal ini dipengaruhi oleh nilai *equation of time* (e), yang menyebabkan waktu tersebut bisa terjadi sebelum atau sesudah pukul 12. Oleh karena itu, waktu kulminasi matahari di garis meridian disebut dengan istilah MP, yang dihitung dengan rumus $MP = 12 - e$. Sesaat setelah waktu ini tiba, dianggap sebagai permulaan

¹¹Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 42.

¹²Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), h. 24.

waktu salat Zuhur berdasarkan waktu rata-rata. Waktu ini juga menjadi acuan utama dalam penentuan waktu salat lainnya yang menyusul, seperti salat Asar hingga waktu salat Dhuha.¹³

b. Waktu Asar

Penentuan awal waktu Asar menurut pendapat ulama mengatakan bahwa salat Asar dimulai saat waktu salat Zuhur berakhir yaitu saat bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan benda itu sendiri. Berdasarkan pendapat Abu Hanifah adalah apabila bayang-bayang suatu benda 2 kali panjang benda tersebut. Metode hisab dan rukyat yang digunakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia menetapkan rumus penentuan waktu Asar sebagai berikut: panjang bayangan saat Asar sama dengan panjang bayangan saat Zuhur ditambah tinggi benda, atau secara matematis dinyatakan dengan $\tan Z_m (\text{Ashar}) = 1 + \tan Z_m$. Sesuai dengan kesepakatan dalam fikih, waktu Ashar berakhir sesaat sebelum matahari terbenam.

c. Waktu Magrib

Awal waktu magrib ditandai ketika matahari terbenam, yaitu matahari diperkirakan memiliki diameter 32 menit busur, setengahnya 16 menit busur. Di dekat ufuk, terjadi pembiasan cahaya (refraksi) yang membuat posisi matahari tampak lebih tinggi dari posisi sebenarnya, dengan selisih sekitar 34 menit busur. Koreksi terhadap semidiameter matahari dan efek refraksi menghasilkan jarak zenith sekitar 50 menit busur saat matahari terbit atau terbenam. Karena itu, dalam ilmu falak, matahari dianggap terbit atau terbenam ketika jarak zenith mencapai $90^\circ 50'$. Untuk lokasi setinggi 30 meter dari permukaan laut, koreksi ini membuat jarak zenith menjadi 91° . Dalam penentuan waktu Maghib, biasanya ditambahkan 2 menit setelah matahari

¹³Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 32.

terbenam, karena ada larangan menjalankan salat tepat saat matahari terbit, tenggelam, atau berada di titik kulminasi.¹⁴

d. Waktu Isya

Awal salat Isya ditandai hilangnya cahaya merah dibagian langit barat sebagai tanda waktu malam sudah tiba. Fenomena ini dikenal sebagai senja astronomis (*astronomical twilight*), yaitu ketika matahari berada pada posisi 18 derajat di bawah garis horizon di sebelah barat, atau dengan kata lain, saat jarak zenith matahari mencapai 108 derajat.

e. Waktu Subuh

Waktu Subuh dimulai munculnya fajar sidik hingga terbitnya matahari. Fajar sidik menandai awal senja astronomis, muncul sebagai cahaya di ufuk timur saat matahari berada 18 derajat di bawah horizon atau jarak zenith 108 derajat. Namun, pendapat lain menyebut fajar sidik terjadi saat matahari berada 20 derajat di bawah ufuk, atau zenith 110 derajat. Waktu Subuh umumnya dimulai ketika matahari berada 20 derajat di bawah ufuk. Pandangan ini dikemukakan oleh Saadoe'ddin Djambek, pakar falak terkenal di Indonesia yang dijuluki pembaharu pemikiran hisab. Menurutnya, fajar dimulai saat cahaya muncul di bawah ufuk timur dan berakhir saat matahari terbit, berdasarkan perhitungan ilmu falak.¹⁵

3. Waktu Salat Daerah Kutub

Daerah kutub mengalami keajaiban alam terkait dengan waktu terbit dan terbenam matahari, dalam kondisi ini terdapat tiga kemungkinan, pertama, ada wilayah pada bulan-bulan tertentu mengalami siang selama 24 jam sehari atau sebaliknya mengalami malam selama 24 jam sehari, kedua, ada wilayah yang pada bulan tertentu tidak mengalami hilangnya mega merah sampai datangnya waktu subuh sehingga tidak bisa membedakan antara mega merah saat magrib dan mega

¹⁴Munfaridah, "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)", h. 38.

¹⁵Saadoe'ddin Djambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, h. 28.

merah saat subuh, dan ketiga, wilayah yang masih mengalami pergantian malam dan siang dalam satu hari, meski panjang siang singkat atau sebaliknya. Untuk menentukan waktu salat di daerah kutub Sebagian ulama fiqih mengemukakan sebagai berikut:

- a. Ulama kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa salat bagi mereka tidak semata gugur, namun masing-masing waktu salat dan puasanya diperkirakan dengan daerah terdekat.
- b. Ulama kalangan Malikiyah dan Shafi'iyah memilih diperkirakan dengan waktu daerah terdekat dengan mengurangi atau menambah seukuran dekat jauhnya jarak kedua daerah.¹⁶

Ulama kontemporer mengatakan waktu salat pada daerah-daerah kutub dan menyamainya waktu salat dengan mengira-ngira negara yang paling dekat dengan daerah kutub dan negara yang sianginya lebih panjang seperti di Bulgaria, maka waktu puasa dan salatnya mengikut pada daerah terdekat. Daerah kutub mengalami revolusi bumi, dimana durasi siang menjadi lebih lama dibandingkan malam, sementara malam menjadi lebih singkat dari siang. Panjang waktu siang atau malam dipengaruhi oleh garis lintang suatu tempat serta posisi matahari terhadap garis khatulistiwa. Di wilayah kutub, siang dan malam masing-masing berlangsung selama enam bulan. Fenomena ini terjadi pada periode 21 Maret hingga 23 Juni dan 21 Juni hingga 23 September. Selanjutnya, dari 23 September hingga 22 Desember serta 22 Desember hingga 21 Maret, kutub utara dan kutub selatan mengalami pergantian antara enam bulan siang dan enam bulan malam.¹⁷

Waktu siang dan malam ekstra kutub terjadi di wilayah yang terletak di sekitar Kutub Utara dan Kutub Selatan, di mana matahari tidak terbenam selama

¹⁶Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Vol. 1 (Kuwait: Dzat al-Salasil, 1986), h. 110.

¹⁷HL Rahmatiah, "Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat," *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak* *Jurnal Ilmu Falak* Vol. 1, no. 1 (2017): 69–79, [https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Rahmatiah%2CH.+L.%2C+\(2017\).+Urgensi+Pengaruh+Rotasi+dan+Revolusi+Bumi+Terhadap+Waktu+Shalat.+\(Jurnal+Ilmu+Palak%2C+UIN+Alauddin+Makassar\).](https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Rahmatiah%2CH.+L.%2C+(2017).+Urgensi+Pengaruh+Rotasi+dan+Revolusi+Bumi+Terhadap+Waktu+Shalat.+(Jurnal+Ilmu+Palak%2C+UIN+Alauddin+Makassar).)

musim panas dan tidak terbit selama musim dingin. Selama musim panas, wilayah kutub mengalami *midnight sun* atau matahari tengah malam, di mana matahari tetap berada di atas horizon selama berminggu-minggu hingga bulan, menciptakan siang yang terus-menerus. Sebaliknya, pada musim dingin, terjadi *polar night*, yaitu malam yang sangat panjang, di mana matahari tidak terbit sama sekali dalam periode yang bisa mencapai beberapa bulan.¹⁸ Transisi antara siang dan malam di daerah kutub ini tidak jelas, sehingga seringkali membingungkan dalam menentukan waktu ibadah seperti salat dan puasa. Fenomena ini menyebabkan umat Islam yang tinggal di wilayah kutub harus mencari solusi dengan mengikuti waktu dari daerah yang lebih dekat dengan zona waktu normal atau menggunakan metode pembagian waktu tertentu agar dapat menjalankan kewajiban ibadah mereka.

Ahli astronomi dan peneliti dari LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), mengemukakan pandangannya mengenai pelaksanaan salat dan puasa di daerah kutub atau wilayah dengan fenomena siang dan malam ekstrem. Menurutnya, apabila bulan Ramadhan jatuh pada periode ekstrem di mana matahari tidak pernah terbenam atau terbit, maka waktu puasa dan salat dapat ditentukan dengan mengacu pada waktu normal di wilayah tersebut, yaitu sebelum dan sesudah periode ekstrem tersebut.¹⁹ Dalam situasi di mana penentuan waktu salat dan puasa berdasarkan peristiwa matahari tidak memungkinkan, Djamaluddin menyarankan untuk menggunakan perhitungan waktu yang normal di wilayah tersebut, yaitu sebelum dan sesudah waktu ekstrem tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kaidah fiqh al-masyaqqah tajlibu at-taisir, yang menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan.

¹⁶Munfaridah, "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)", h. 44.

¹⁹Rizalluddin, "Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan," *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 1–10, <https://media.neliti.com/media/publications/268352-pemikiran-thomas-djamaluddin-tentang-sal-e18c4210.pdf>.

Dari hasil perhitungan astronomis, panjang puasa pada saat normal di seluruh dunia tidak lebih dari 20 jam sehingga dengan adanya waktu minimal 4 jam untuk berbuka dan bersahur, hal tersebut masih dalam batas kekuatan manusia. Sehingga selama waktu tidak normal, jadwal waktu shalat termasuk waktu puasa berdasarkan pada jam, tidak berdasarkan peristiwa matahari yang sesungguhnya. Hal ini bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat, tetapi jika memaksakan untuk melaksanakan salat sesuai dengan fenomena edaran Matahari maka bagi daerah daerah lintang tinggi yang mengalami bersambungannya cahaya senja dengan fajar (continuous twilight) hanya ada 3 waktu shalat, yaitu Zuhur, Asar dan Magrib.²⁰

Literatur Saadod'din Djambek, dalam menentukan waktu shalat di wilayah kutub yang mengalami kondisi abnormal, ia mengqiyaskan dengan situasi seseorang yang tertidur atau pingsan. Ia menjelaskan bahwa peralihan antara syafaq merah di langit barat dan fajar di langit timur terjadi secara tiba-tiba, tanpa adanya waktu peralihan yang jelas, sehingga bisa dikatakan terjadi tanpa disadari. Waktu semacam ini dapat disamakan dengan seseorang yang tertidur saat maghrib dan terbangun pada waktu subuh, atau seseorang yang pingsan setelah shalat maghrib dan sadar kembali pada waktu subuh, sehingga ia tidak menyadari waktu isya. Dalam fiqh, dalam keadaan seperti ini, orang yang terbangun atau sadar harus segera melakukan shalat isya setelah itu baru shalat subuh.²¹

4. Analisa Fatwa MUI dalam Penentuan Waktu Salat Daerah Kutub Menggunakan Kaidah-Kaidah Fiqh (*al-masyaaqqah tajlibu at-taisir*)

Penentuan Fatwa MUI tentang waktu salat di daerah kutub menjadi solusi penting dalam menjawab tantangan ibadah di wilayah ekstrem. Fatwa ini mengadopsi dua pendekatan metode qiyas (analogi dengan wilayah terdekat yang

²⁰Ida Kholul Jannah, *Studi Komparatif Pendapat Saadod'din Djambek, Thomas Djamaluddin Dan Agus MUsstofa Tentang Puasa Di Daerah Kutub Pendekatan Ushul Fikih Dan Ilmu Falak* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023), h. 54.

²¹Saadod'din Djambek, *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*, h. 28.

memiliki siklus matahari normal) dan metode taqsim (pembagian 24 jam secara proporsional). Secara fikih, fatwa ini berdasar pada kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*, yang memprioritaskan kemudahan dalam kondisi kesulitan ekstrem. Namun, implementasinya masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait keakuratan astronomis metode taqsim dan ketidakjelasan patokan "wilayah terdekat" di daerah seperti Antartika. Di sisi lain, fatwa ini patut diapresiasi sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang menjaga prinsip *hifzh ad-din* (melindungi kewajiban agama). Agar lebih efektif, sosialisasi fatwa perlu diperkuat melalui panduan praktis dan kolaborasi dengan komunitas Muslim di negara-negara kutub. Dengan demikian, meskipun belum sempurna, fatwa MUI ini telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi Muslim yang menghadapi kesusahan dalam penentuan ibadah di daerah dengan siang atau malam yang terus-menerus.

Kondisi geografis wilayah kutub memiliki karakteristik unik yang memengaruhi peredaran matahari dan berdampak langsung pada penentuan waktu salat bagi umat Islam. Di daerah kutub, seperti di sekitar Kutub Utara dan Selatan, matahari dapat tetap berada di atas atau di bawah ufuk selama sehari-hari, menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi waktu-waktu salat yang biasanya ditentukan berdasarkan posisi matahari.²² Fenomena ini menyebabkan waktu salat menjadi tidak teridentifikasi secara langsung, sehingga umat Islam di daerah kutub menghadapi tantangan dalam melaksanakan ibadah salat sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariat Islam. Untuk mengatasi hal ini, para ulama dan ahli astronomi mengembangkan pendekatan yang menggabungkan ilmu falak dan fiqh.

Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah dengan mengacu pada waktu salat di daerah dengan lintang yang lebih rendah, seperti 45° LU/LS, yang memiliki siklus siang dan malam yang normal. Pendekatan ini memungkinkan umat Islam di daerah kutub untuk melaksanakan salat lima waktu dengan jadwal yang teratur

²²T. Saifullah, *Pedoman Puasa Untuk Muslim Di Daerah Kutub*, Cet. 1 (Aceh Utara: Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2021), h. 10.

meskipun kondisi alam tidak mendukung identifikasi langsung waktu salat.²³ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kaidah fiqih *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*, yang menyatakan bahwa dalam keadaan sulit, Islam memberikan kemudahan. Dengan demikian, meskipun kondisi geografis wilayah kutub menantang dalam penentuan waktu salat, umat Islam dapat tetap melaksanakan ibadah salat dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam melalui pendekatan yang menggabungkan ilmu falak dan fiqih.

penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* dalam konteks fatwa ini juga menunjukkan adanya sinergi antara pemikiran fiqih klasik dan realitas ilmiah modern. MUI berupaya mengharmonisasikan nilai-nilai syariat dengan data astronomis, sehingga penentuan waktu salat di daerah ekstrem tidak hanya didasarkan pada nash dan qiyas, tetapi juga pertimbangan ilmiah yang akurat.²⁴ Pendekatan ini menggambarkan karakter fikih Indonesia yang moderat, adaptif, dan kontekstual. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan selalu terbuka terhadap inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Dalam konteks global, fatwa semacam ini memperkuat posisi MUI sebagai lembaga otoritatif yang mampu menawarkan solusi praktis dan ilmiah terhadap problematika umat di era modern.

Analisis terhadap fatwa ini menegaskan bahwa MUI tidak hanya berperan sebagai lembaga pemberi hukum, tetapi juga sebagai pengawal *maqasid al-syara'ah*. Dengan memberikan kemudahan bagi umat yang menghadapi *mashaqqah* ekstrem, MUI sesungguhnya melaksanakan prinsip perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) sekaligus menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Jika umat dipaksa mengikuti ketentuan waktu yang mustahil secara alamiah, maka ibadah bisa kehilangan makna spiritualnya. Oleh karena itu, pendekatan

²³Muhajir Muhajir, "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 202–13, <https://doi.org/10.58518/madinah.v7i2.1432>.

²⁴Ibnu Elmi, Achmad Slamet, and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3927/2295>.

ijtihad berbasis kaidah fiqih ini menegaskan fungsi fatwa sebagai instrumen kemaslahatan publik (*maṣlaḥah mursalah*), yang relevan untuk menghadapi kompleksitas kehidupan umat Islam di wilayah geografis ekstrem maupun dalam situasi modern yang terus berubah.

Fatwa MUI tentang penentuan waktu salat di daerah kutub memperlihatkan bentuk ijtihad kolektif yang berupaya menyesuaikan tuntunan syariat dengan kondisi geografis ekstrem. Dengan mengadopsi prinsip kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir*, fatwa ini menegaskan bahwa kesulitan yang melampaui batas kemampuan manusia menjadi dasar diberikannya kemudahan (*rukhsah*) dalam menjalankan ibadah. Dua metode utama yang ditawarkan yakni metode *qiyas* dengan wilayah terdekat dan metode *taqsim* dengan pembagian waktu proporsional menjadi bentuk fleksibilitas syariat dalam menghadapi realitas astronomis yang tidak biasa. Dengan demikian, fatwa ini bukan hanya memberikan solusi praktis, tetapi juga menegaskan posisi Islam sebagai agama yang selalu relevan dengan perubahan zaman.

Fatwa ini mencerminkan bahwa Islam bukan agama yang kaku terhadap perubahan kondisi alam, melainkan ajaran yang menyesuaikan diri dengan realitas kemanusiaan tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Dalam konteks masyarakat Muslim di wilayah kutub, fatwa ini berfungsi sebagai panduan spiritual sekaligus ilmiah yang menjembatani antara teks-teks hukum klasik dengan fakta-fakta astronomis modern.²⁵ Penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* menjadi bukti bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki ruang kelonggaran

²⁵Muhammad Najib, "Waktu Sholat DAerah Kutub Dalam Kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Wa Al-Falakiyyah Fi l'dad at-Taqowiim Al-Hijriyyah: Problem Dewi Chamidatul Chusna Muhammad Najib, "Waktu Sholat Daerah Kutub Dalam Kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Wa Al-Falakiyyah Fi l'dad at-Taqowiim Al-Hijriyyah: Problem Dan Solusinya," *MIYAH* 19, no. 1 (2023): 168, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Dan Solusinya, *Miyah*"

ketika terjadi kesulitan nyata. Hal ini menunjukkan keindahan nilai-nilai syariat Islam yang memprioritaskan kemudahan dan kemaslahatan umat.

Secara hermeneutis, fatwa MUI dapat dipahami sebagai upaya kontekstualisasi nilai-nilai syariat ke dalam situasi geografis ekstrem. Dalam tafsir fiqh kontemporer, makna “kemudahan” tidak hanya berarti keringanan hukum, tetapi juga upaya untuk menjaga keberlangsungan ibadah dalam kerangka rasionalitas modern. Fatwa ini menegaskan bahwa pelaksanaan salat di wilayah ekstrem tetap memiliki nilai kesempurnaan selama didasarkan pada niat yang ikhlas dan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, interpretasi terhadap fatwa ini mengandung pesan universal bahwa fleksibilitas hukum Islam bersumber dari tujuan menjaga keseimbangan antara syariat dan realitas empiris.

Jika dibandingkan dengan pandangan lembaga keislaman internasional seperti Majma‘al-Fiqh al-Islami dan European Council for Fatwa and Research (ECFR), pendekatan MUI memiliki kemiripan dalam hal pemberlakuan *ijtihad mu‘ashir* (ijtihad kontemporer). Namun, MUI lebih menekankan aspek kontekstual keIndonesiaan, yaitu penggunaan pendekatan fiqh yang moderat, berimbang, dan adaptif terhadap ilmu pengetahuan. Sementara fatwa ulama Timur Tengah lebih menitikberatkan pada analogi wilayah terdekat tanpa banyak mempertimbangkan pembagian waktu proporsional, MUI berani menggabungkan metode fiqh dan astronomi modern secara bersamaan. Ini menegaskan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia memiliki karakter khas yang integratif antara dalil, rasionalitas, dan kemaslahatan sosial.

Sebagai tindak lanjut, fatwa ini perlu disosialisasikan secara lebih luas kepada komunitas Muslim yang tinggal di wilayah lintang tinggi, baik melalui media digital, lembaga dakwah, maupun kolaborasi antarnegara. Diperlukan pula panduan teknis berbasis aplikasi atau sistem kalender global agar penentuan waktu salat di wilayah ekstrem dapat diakses secara praktis dan akurat. Akademisi dan ahli falak di Indonesia juga dapat mengembangkan model integrasi antara *hisab falak* dan *maqāṣid al-syarī‘ah* agar fatwa semacam ini terus diperbarui

seiring perkembangan ilmu. Dengan langkah konkret ini, semangat *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik keagamaan yang membawa kemaslahatan nyata bagi umat Islam di seluruh dunia.

D. Kesimpulan

Fatwa MUI menegaskan tentang penentuan waktu salat di daerah kutub merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang memadukan prinsip-prinsip fiqh klasik dengan pertimbangan ilmiah modern. Penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi dasar pemberian keringanan (*rukhsah*) bagi umat Islam yang menghadapi kesulitan ekstrem dalam menentukan waktu ibadah. Fatwa ini menawarkan dua pendekatan utama, yaitu metode *qiyas* terhadap wilayah terdekat yang memiliki siklus matahari normal, dan metode *taqsim* dengan pembagian waktu 24 jam secara proporsional. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena geografis ekstrem, tetapi juga menegaskan semangat syariat dalam menjaga keberlangsungan ibadah (*ḥifẓ ad-dīn*) dengan tetap mempertimbangkan realitas empiris.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Saadod'din Djambek dan Thomas Djamaluddin yang menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menentukan waktu salat di wilayah ekstrem. Keunikan Fatwa MUI terletak pada kemampuannya mengintegrasikan ilmu falak dan fiqh dalam satu kerangka hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menjaga kesahihan hukum sekaligus kemaslahatan umat. Penelitian ini menegaskan tradisi integratif antara sains dan agama dalam menghadapi tantangan ibadah di era modern. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada aspek normatif dan belum mengkaji penerapan praktis fatwa MUI di wilayah kutub. Pendekatan multidisipliner antara fiqh, astronomi, dan sosiologi agama diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang efektivitas dan relevansi fatwa ini secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by S.E Fitratun Annisya. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Ahmad Izzuddin. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*. Vol. 1. Kuwait: Dzat al-Salasil, 1986.
- Camelia Rizka MS. "Konsep Rukhsoh Dan Relevansinya Dengan Kaidah Al-Masyaqqa Tajlib Al-Taysir (Studi Kasus Pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Dan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 175–92.
- Elmi, Ibnu, Achmad Slamet, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3927/2295>.
- Ida Kholul Jannah. *Studi Komparatif Pendapat Saadod'din Djambeek, Thomas Djamaluddin Dan Agus Mustofa Tentang Puasa Di Daerah Kutub Pendekatan Ushul Fikih Dan Ilmu Falak*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.
- Izzuddin, Ahmad. *Kajian Terhadap Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Mubit, Rizal. "Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih Dan Sains." *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* Vol. 3, no. No. 2 (2017): 41–55. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1527/1572>.
- Muhajir. "Analisi Pemikiran Saadod'din Djabek Tentang Waktu Salat Di Daerah Kutub (Ubnormal)." *Madinah: Studi Islam* 5, no. 2 (2018). <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/madinah/article/view/1277/832>.
- Muhajir, Muhajir. "Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh Dan Sains." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020): 202–13. <https://doi.org/10.58518/madinah.v7i2.1432>.
- Muhammad Najib, Dewi Chamidatul Chusna. "Waktu Sholat DAerah Kutub Dalam Kitab Al-Ma'ayir Al-Fiqhiyyah Wa Al-Falakiyyah Fi l'dad at-Taqowiim Al-Hijriyyah: Problem Dan Solusinya." *MIYAH* 19, no. 1 (2023): 168. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Munfaridah, Imroatul. "Problematika Dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Salat Dan Puasa Di Daerah Abnormal (Kutub)." *Journal Al-Syakhsiyyah Journal*

- of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 37–50.
file:///C:/Users/hp/Downloads/bayhaque,+Journal+manager,+JURNAL+SYA
KSHIYYAH (6).pdf.
- Prameswari, Zavitri Galuh. “Perspektif Fiqih Minoritas Yusuf Al-Qardhawi Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Di Daerah Kutub.” *El-Faqih; Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 334–49.
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1480/1039>.
- Rahmatiah, HL. “Urgensi Pengaruh Rotasi Dan Revolusi Bumi Terhadap Waktu Shalat.” *El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak* Jurnal Ilmu Falak Vol. 1, no. 1 (2017): 69–79.
[https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Rahmatiah%2CH.+L.%2C+\(2017\).+Urgensi+Pengaruh+Rotasi+dan+Revolusi+Bumi+Terhadap+Waktu+Shalat.+\(Jurnal+Ilmu+Palak%2CUIN+Alauddin+Makassar\)](https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Rahmatiah%2CH.+L.%2C+(2017).+Urgensi+Pengaruh+Rotasi+dan+Revolusi+Bumi+Terhadap+Waktu+Shalat.+(Jurnal+Ilmu+Palak%2CUIN+Alauddin+Makassar))).
- Ramadan, Bhilal, and Muhammad Shohib. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” *Jurnal Al –Mau’izhoh* 6, no. 2 (2024): 1–12.
- Rizalluddin. “Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan.” *AL-MARSHAD: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/268352-pemikiran-thomas-djamaluddin-tentang-sal-e18c4210.pdf>.
- Saadoe’ddin Djambek. *Shalat Dan Puasa Di Daerah Kutub*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Saifullah, T. *Pedoman Puasa Untuk Muslim Di Daerah Kutub*. Cet. 1. Aceh Utara: Yayasan Daarul Huda Kruengmane, 2021.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



**ACCURACY ANALYSIS OF GPS TECHNOLOGY IN IDENTIFYING THE QIBLA DIRECTION OF
DARUSSALAM MOSQUE, MAKASSAR**

Dimas Syarief Hidayatullah, Fatmawati, Ahmad Adib Rofiuddin, Ahmad Sholih Zanuar

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP WAKTU SALAT DI DAERAH KUTUB

PERSPEKTIF KAIDAH-KAIDAH FIQH

Hilyatul Uyuni, Nurul Wakia

**ANALISIS SISTEM TRAKING TELESKOP CELESTRON 80 LCM DAN HUBUNGANNYA
DENGAN POTENSI KESALAHAN IDENTIFIKASI HILAL**

Nurhazmah. S, M. Ihtirozum Ni'am

**IMPLEMENTASI KREATIF MEDIA DESAIN DALAM MAJALAH DINDING FALAK "ALAMPEDIA"
SEBAGAI SARANA LITERASI ILMIAH**

Syamsul Alam, Muh. Rasywan Syarif, Sippah Chotban

OTORITAS ULIL AMRI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH

(Kajian terhadap Pandangan Nahdlatul Wathan)

Muh Izzat Ubaidi, Muhammad Saleh Sofyan

**PENGARUH INTEGRASI ILMU FALAK DALAM KURIKULUM TERHADAP KOMPTENSI SPASIAL-SYAR'I
MAHASISWA TEKNIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Mursyid Fikri

PROBLEMATIKA BENTUK BUMI (Studi Analisis Bentuk Bumi Bulat Perspektif Mufassir)

Nur aisyah

TIPOLOGI FAJAR DALAM FIKIH DAN SAINS (Studi Integratif fajar Kazib dan Fajar Sadik)

Annisa Nurfadillah, Khairul Anam, Ahmad Izzuddin, Slamet Hambali

WAKTU AFDHAL SALAT ISYA PERSPEKTIF FIQH

(Kajian atas Prinsip al-Khuru'j min al-Khilaf al-Mustahabb)

Nurfadillah Surya, M. Basthoni, Ahmad Adib Rofiuddin

**YURISDIKSI MATHLA' WILAYATUL HUKMI INONESIA DALAM PENETAPAN
AWAL BULAN KAMARIAH BERDASARKAN HUKUM KEDAULATAN WILAYAH**

Novi Arisafitri, Rizal Ramadhan



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>